

**ANALISA PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP SANKSI PIDANA
PELAKU PEMERKOSA ANAK DENGAN IMPLIKASI
DAMPAK YANG DIDERITA KORBAN
(Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)**

TESIS



BENI PRIHATMO

N.I.M : 20302000153
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISA PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP SANKSI PIDANA
PELAKU PEMERKOSA ANAK DENGAN IMPLIKASI
DAMPAK YANG DIDERITA KORBAN
(Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

BENI PRIHATMO

N.I.M : 20302000153
Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**ANALISA PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP SANKSI PIDANA
PELAKU PEMERKOSA ANAK DENGAN IMPLIKASI
DAMPAK YANG DIDERITA KORBAN
(Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)**


TESIS

Oleh :

BENI PRIHATMO


N.I.M : 20302000153
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISA PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP SANKSI PIDANA
PELAKU PEMERKOSA ANAK DENGAN IMPLIKASI
DAMPAK YANG DIDERITA KORBAN
(Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)**

TESIS

Oleh:

BENI PRIHATMO

N.I.M : 20302000153

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.hum.

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Prihatmo, S.H.;

NIM : 2030 2000 153.

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

ANALISA PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSA ANAK DENGAN IMPLIKASI DAMPAK YANG DIDERITA KORBAN

(Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebumen, 05 September 2022
Yang menyatakan,



(Beni Prihatmo, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BENI PRIHATMO, S.H.;

NIM : 2030 2000 153;

Program Studi: MAGISTER HUKUM;

Fakultas : FAKULTAS HUKUM.

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan Judul:

ANALISA PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSA ANAK DENGAN IMPLIKASI DAMPAK YANG DIDERITA KORBAN
(Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN,Kbm)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Kebumen, 05 September 2022

Yang menyatakan,



(Beni Prihatmo, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)** yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada dalam mengantisipasi tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur diantaranya dengan memfungsikan instrumen-instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan pelaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja melawan hukum dapat diberikan penderitaan berupa hukuman. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana setimpal. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan

penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) keberadaan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dilihat dari Hukum Pidana Positif, (2) bentuk analisa pertimbangan hakim terhadap putusan yang diberikan pada perkara No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm, (3) kebijakan formatif sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak kedepan sebagai wujud rekonstruksi hukum dan nilai demi tercapai rasa keadilan bagi korban anak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;


5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2022

Penulis

Beni Prihatmo



ABSTRAK

Dalam mengantisipasi tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur diantaranya dengan memfungsikan instrumen-instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan pelaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana setimpal. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) keberadaan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dilihat dari Hukum Pidana Positif, (2) bentuk analisa pertimbangan hakim terhadap putusan yang diberikan pada perkara No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm, (3) kebijakan formulatif sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak kedepan sebagai wujud rekonstruksi hukum dan nilai demi tercapai rasa keadilan bagi korban anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan isi dari Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana penjara dan pidana denda serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual dalam hal ini pada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. (2) Hakim tidak mempertimbangkan motif sebenarnya dari terdakwa pada perkara Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kbm. Karena dalam kesaksiannya terdakwa tidak hanya sekedar melakukan pelecehan seksual kepada anak dibawah umur melainkan menyetubuhi juga yang artinya terjadi penetrasi alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban sebagai anak dibawah umur. (3) Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban kejahatan.

Kata Kunci: Keadilan, Pemerkosaan, Korban Anak.

ABSTRACT

In anticipating the crime of rape against minors, among others, by functioning criminal law instruments effectively through law enforcement and efforts to prevent perpetrators who violate the law are handled preventively and repressively. This is necessary so that the judicial process in resolving cases of criminal acts of rape can obtain justice and the perpetrators are subject to appropriate criminal sanctions. Because it has damaged the future of the victim, it can even have a bad effect on the psychological development of the child.

This study aims to examine and analyze (1) the existence of criminal sanctions for rape against children seen from the Positive Criminal Law, (2) the form of analysis of the judge's consideration of the decision given in case No. 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm, (3) formulative policies for criminal sanctions for perpetrators of raping children in the future as a form of legal reconstruction and values in order to achieve a sense of justice for child victims.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) Based on the contents of Article 81 and Article 82 of Perppu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, regulates changes to imprisonment and fines as well as the addition of additional penalties for perpetrators sexual crimes in this case the perpetrators of the crime of raping children. (2) The judge did not consider the actual motive of the defendant in case Number 112/Pid.Sus/2021/PN Kbm. Because in his testimony the defendant not only sexually abused a minor but also had sexual intercourse, which means that the Defendant's genitals were penetrated into the victim's genitals as a minor. (3) The government has made changes to the Law on Child Protection by ratifying and enacting Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law on Child Protection. Amendments to the Child Protection Law are made to further emphasize the need for heavier criminal sanctions for perpetrators of crimes against children, to provide a deterrent effect, and to encourage concrete steps to restore the physical, psychological and social status of child victims of crime.

Keywords: Justice, Rape, Child Victims.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Analisa	13
2. Keadilan.....	13
3. Sanksi Pidana.....	14
4. Pemerkosaan.....	14
5. Anak.....	16
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Negara Hukum.....	16
2. Teori Kepastian Hukum	19
3. Teori Pemidanaan.....	21
G. Metode Penelitian.....	26

1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Anak.....	32
1. Definisi Anak	32
2. Ketentuan Umur Anak.....	34
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	36
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan	40
1. Tindak Pidana.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
3. Definisi Pemerkosaan.....	45
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	47
5. Macam-Macam Tindak Pidana Pemerkosaan	48
C. Tinjauan Umum Nilai Keadilan Hukum	49
D. Pemerkosaan terhadap Anak dalam Perspektif Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keberadaan Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dilihat dari Hukum Pidana Positif	63

B. Bentuk Analisa Pertimbangan Hakim terhadap Putusan yang Diberikan Pada Perkara No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm	84
1. Fakta Hukum Perkara Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm	87
2. Pertimbangan Hakim	91
3. Amar Putusan	95
C. Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kedepan sebagai Wujud Rekonstruksi Hukum dan Nilai Demi Tercapai Rasa Keadilan bagi Korban Anak	102
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.¹ Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.² Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan

¹ Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora) Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

² Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.³ Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Tindak pidana menjadi suatu yang melenceng dan akan terus muncul pada setiap individu. Hukum pidana menjadi instrumen untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi, hal ini diinginkan dapat menganjurkan penyelesaian yang cermat dan tepat. Untuk merespon segala itikad dari maraknya kejahatan maupun peredaran perbuatan kriminalitas, ekspansi mengenai kaidah-kaidah maupun

³ Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

⁴ Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

lebih spesifiknya mengenai hukum pidana, patut dimajukan sebagaimana kodifikasi maupun unifikasi aspek-aspek peraturan tersendiri serta pembenahan perundang-undangan kontemporer.

Beraneka ragam perbuatan pidana yang berlangsung dalam publik , diantaranya yakni kriminalitas pemerkosaan. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah dan sosial media beritakan kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Jika mempelajari sejarah sebenarnya jenis tindak pidana ini sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan-kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat.

Walaupun mungkin tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi dipedesaan yang relatif masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebritan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsenkuensi atau

diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan.⁵

Di Indonesia kasus tindak pidana perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban dari kasus perkosaan adalah anak dibawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Maraknya kasus perkosaan terhadap anak-anak sering kali disebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain tersalur melalui media cetak, televisi, internet, film layar lebar, maupun telepon seluler.

Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak harus di proses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

⁵ Wahid Abdulah, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT Rafikah Aditama, 2001, hal 7

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) menyatakan anak yang dikatakan masih di bawah umur yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Hal ini juga di atur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata), di atur dalam Pasal 330 KUHPperdata yaitu:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin”.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa dewasa adalah ketika seseorang sudah berusia 21 tahun penuh atau sudah menikah atau pernah menikah. Pasal 330 KUHPperdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layak nya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan

perdata. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan belum dewasa atau belum cukup umur yaitu diatur dalam Pasal 45 KUHP yang menyatakan:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun”.

Perbedaan-perbedaan dalam memberikan pengertian tentang “Anak” terasa signifikan, semuanya mempunyai arti penting di dalam penerapan yuridis. Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.⁶

Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial

⁶ Luluhima dan Sudiarta Achie, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*, Bandung, 2009, hal 27

maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.⁷

Korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Seringkali para pelaku tindak pidana perkosaan ini adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Sering juga pelaku tindak pidana perkosaan ini adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dengan korban tapi tak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang yang tidak dikenal atau orang luar.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-

⁷ Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Diedit oleh Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hal 39

haknya tanpa anak tersebut meminta.⁸ Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka.

Dalam mengantisipasi tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen-instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan pelaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja melawan hukum dapat diberikan penderitaan berupa hukuman.

Hukuman yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan pasal-pasal, dan saksi-saksi yang ada. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana setimpal. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.⁹

⁸ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 1

⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, 2012, hal 65

Hakim adalah salah satu pelaksana hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim harus berbuat seadil adilnya dalam menangani suatu perkara. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.¹⁰ Selain hal-hal tersebut diatas, yang dapat menjadi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan. Jadi adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim menjatuhkan putusan.

Maraknya Kasus Pemerkosaan di Indonesia, dikarenakan hukum yang ada di Indonesia didalam mengatur kasus pemerkosaan ini kurang adanya pembaruan yang dapat memberatkan sanksi para pelaku yang melakukannya, untuk itu Masyarakat Indonesia mendesak Pemerintah untuk dibuatnya Undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai pemerkosaan khususnya pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Dalam pelaksanaannya, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sejalan dengan amanat UUD tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu, anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Di dalam UUD tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa

¹⁰ Oemar dan Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, 1984, hal 78

perlindungan anak khususnya anak perempuan senantiasa harus ditegakan dikarenakan agar setiap anak tetap terlindungi dan amar agar terhindar dari segala kejahatan yang korbannya anak-anak dibawah umur, dengan ditegakannya hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadikan rasa aman dan ketentraman di kalangan anak-anak perempuan. tetapi pada hakikatnya UU yang dibuat belum dapat dijalankan dan diberlakukan secara efektif karena masih banyak peraturan yang tumpang tindih di dalam peraturan yang lain.

Dalam amandemen UU tersebut juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mengantisipasi terhadap pelaku atau korban agar tidak terulang kembali kejahatan sama.¹¹ Di dalam kenyataannya Undang-Undang yang dibuat masih belum bisa menangani kasus pemerkosaan yang ada karena masih banyak kekurangan didalam Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerkosaan harus dikaji ulang dan diperbaiki agar para pelaku pemerkosaan dapat tidak mengulangi dan adanya efek jera pada pelaku pemerkosaan terhadap anak-anak dibawah umur.

Penelitian ini mengangkat salah satu kasus pemerkosaan terhadap anak untuk dianalisa dengan bahan analisa berupa putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm yang mana putusan perkara tersebut hukuman yang diberikan dibawah tuntutan pidana yang dilayangkan Jaksa. Dalam hal ini perkara pemerkosaan terhadap anak dibawah umur tetap diberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang mana hal

¹¹ Isti'dal, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember, 2017, hal 133

tersebut menjadi pembahasan penelitian ini dengan gagasan ukuran apa yang digunakan hakim sehingga memberikan hukuman lebih ringan terhadap perkara pidana yang melihat dari sisi dampak korban yang sangat luas dan bersifat jangka panjang apalagi korban adalah seorang anak dibawah umur.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dilihat dari Hukum Pidana Positif?
2. Apa bentuk analisa pertimbangan hakim terhadap putusan yang diberikan pada perkara No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm?
3. Bagaimana kebijakan formulatif sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak kedepan sebagai wujud rekonstruksi hukum dan nilai demi tercapai rasa keadilan bagi korban anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis keberadaan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dilihat dari Hukum Pidana Positif;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk analisa pertimbangan hakim terhadap putusan yang diberikan pada perkara No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulatif sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak kedepan sebagai wujud rekonstruksi hukum dan nilai demi tercapai rasa keadilan bagi korban anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan analisa perspektif keadilan terhadap sanksi pidana pelaku pemerkosa Anak dengan implikasi dampak yang diderita korban;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis sosiologis terhadap perspektif keadilan terhadap sanksi pidana pelaku pemerkosa Anak dengan implikasi dampak yang diderita korban;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait perspektif keadilan terhadap sanksi pidana pelaku pemerkosa Anak dengan implikasi dampak yang diderita korban.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisa

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.

2. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama

mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

3. Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

4. Pemerkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.

5. Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan...”, hukum perdata pada Pasal 330 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. menurut Leo Martin dalam bukunya “Anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah.”¹³

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak

¹³ Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009, hal 17.

pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.¹⁴ Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.¹⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.¹⁶ Pada hakikatnya hukum

¹⁴ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal 533

¹⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 17

¹⁶ Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hal 214

mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁷ H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hal 19

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya suatu keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158

²⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal 385.

oleh Negara terhadap individu.²¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal . 82-83.

²³ *Ibid*, hal 95.

3. Teori Pidana

Dalam membenarkan penjatuhan pidana, teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁴ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hal 33.

bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²⁶

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori tujuan atau relatif (*doeltheorien*)

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁷

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

²⁶ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

²⁷ Muladi, *Op.Cit*, 2002.

membuat kesalahan). Melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a) *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana *prevensi khusus* ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu:

a. Pengaruh pencegahan;

b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;

- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi.²⁸

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma;
- c. Membentuk Norma.

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁹ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁰

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2005.

²⁹ Samosir, Djisman, *Op.Cit*, 1992.

³⁰ Muladi, *Op.Cit*, 2002

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum;³¹
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³²

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian,

³¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 135-137.

³² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi. Dalam sosio legal research hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait aspek pidana pada pengalihan jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan pidana.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;

d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Kamus Hukum;

b. Kamus besar bahasa Indonesia;

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;

d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Pengadilan yaitu pada Pengadilan Negeri Kebumen.

2) Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan, Tinjauan Umum Nilai Keadilan Hukum, Pemerkosaan terhadap Anak dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) keberadaan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dilihat dari Hukum Pidana Positif, (2) bentuk analisa pertimbangan hakim terhadap putusan yang diberikan pada perkara No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm, (3) kebijakan formatif sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak kedepan sebagai wujud rekonstruksi hukum dan nilai demi tercapai rasa keadilan bagi korban anak.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

1. Definisi Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³³ Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak.³⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

³³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal. 3

³⁴ *Ibid*, hal. 4

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal ini definisi

anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan anak.

2. Ketentuan Umur Anak

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah merumuskan anak nakal (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana;

- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum dan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum.

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak

adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Bagaimana apabila tersangka tersebut belum berumur 8 (delapan) tahun?, dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan demi kepentingan / perlindungan anak maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 5 menentukan sebagai berikut:

- 1) Jika anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- 2) Apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- 3) Jika penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- 3) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- 5) Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);

- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- 11) Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan; e. Ketidakadilan; dan F. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan social; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);

16) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);

17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

18) Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti maksud dan isi dari istilah itu.³⁵

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal.67

sebagainya. Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesadaran oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁶ Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

- 1) Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- 2) Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".
- 3) Menurut Simons, "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke2, 2014, hal.97

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Sementara itu, Meoljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh

Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijadikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan;
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 54 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁷

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambil dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan yakni oleh salah satunya Moeljatno dan R. Tresna. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan Ke-6, 2015, hal.51

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- c) Kualitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁸

3. Definisi Pemerkosaan

Saat ini istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan lainnya.

³⁸ *Ibid*, hal 53

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pertama, paksaan dan kekerasan, kedua gagah, kuat, dan perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Di sisi lain, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun”.³⁹

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula

³⁹ Rudy T Erwin, J T Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan ke1, 1980, hal.117

sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial)”⁴⁰

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”⁴¹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung atau memenuhi sejumlah unsur:

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan);
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas Hak-Hak Asasi lainnya). Tindakan Kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.⁴²

⁴⁰ Abdul Wahid, *Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke1, 2001, hal.40

⁴¹ *Ibid*, hal 41

⁴² *Ibid*,

5. Macam-Macam Tindak Pidana Pemerkosaan

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminologi Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:

- 1) *Sadistic Rape Perkosaan* sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- 2) *Angea Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-aka merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustaso-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Dononation Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- 4) *Seduktive Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai

keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

- 5) *Victim Precipitated Rape* yakni perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- 6) *Exploitation Rape* yakni perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.⁴³

Adapun karakteristik utama tindak pidana perkosaan menurut Kadish, yaitu bukan ekspresi agretivitas seksual agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas. Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis pihak lainnya yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

C. Tinjauan Umum Nilai Keadilan Hukum

Wacana mengenai keadilan baik secara teoretis maupun dalam penerapannya memiliki multitafsir. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls. Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*. Menurut Swift yang dimaksudkan dengan

⁴³ *Ibid*, hal 46

fairness oleh Rawls adalah *the original position* dan *the veil of ignorance*.⁴⁴ Berkaitan dengan kedua aspek keadilan tersebut Rawls mengemukakan bahwa dalam kondisi asali dan ketidakberpengetahuan tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang dalam kondisi seperti itu memiliki peluang yang sama. Dengan adanya situasi asali ini, relasi semua orang bersifat simetri dan oleh karena itu situasi awal ini adalah fair antara individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini dapat dikatakan merupakan status *quo* awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah *fair*.⁴⁵

Dalam posisi asli—demikian menurut Rawls berbagai pihak adalah setara. Semua orang memiliki hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usul, menyampaikan penalaran atas penerimaan mereka. Dasar dari kesetaraan adalah bahwa setiap orang memiliki konsepsi mengenai kebajikan dan memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu maka masing-masing orang dianggap memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami dan bertindak di atas prinsip apapun yang digunakan. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah

⁴⁴ A. Swift, *Political Philosophy: A Beginners' Guide for Students and Political*, Cambridge: Polity Press, 2001, hal 88

⁴⁵ J. Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal 38

memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.⁴⁶

Penjelasan Rawls mengenai keadilan, meskipun lebih menunjukkan suatu kondisi yang bersifat hipotetik, imperatif etis yang dapat dipetik dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil, adalah bahwa setiap orang harus diasumsikan sama di depan hukum. Kesamaan di depan hukum harus berangkat dari asumsi hipotetik tersebut. Ini berarti bahwa demi keadilan determinasi factorfaktor yang bersifat komplementer seperti ekonomi, sosial, ras, etnis, jender, politik, dan lain sebagainya harus disangkal. Ketika faktor-faktor determinan tersebut disangkal maka akan nampak bahwa semua manusia sama, sederajat, dan setara.

Menurut Hart prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut di atas adalah perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa kendatipun kita perlu menambahkan padanya dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.

Namun, menurut Hart kaidah tersebut di atas tidak dengan sendirinya jelas. Sebab situasi manusia manapun akan mirip satu dengan yang lainnya dalam segi tertentu dan berbeda dari yang lainnya dalam segi yang lain. Dalam kondisi itu maka pertanyaannya adalah kemiripan dan perbedaan apa yang dianggap relevan? Untuk mengisi kekosongan ini, Hart menegaskan bahwa kemiripan dan perbedaan yang

⁴⁶ *Ibid*, hal 41

relevan diantara individu, yang harus dirujuk oleh orang yang melaksanakan hukum, ditentukan oleh hukum itu sendiri. Hart mencontohkan, “mengatakan bahwa hukum larangan pembunuhan ditetapkan secara adil berarti mengatakan bahwa hukum itu secara tidak berpihak berlaku bagi semua orang dan hanya bagi orang yang serupa dari segi bahwa mereka telah melakukan apa yang dilarang oleh hukum; tidak ada prasangka atau kepentingan yang mempengaruhi sang pelaksana dalam memperlakukan mereka secara setara”. Kalaupun ada diskriminasi, diskriminasi itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan yakni kapasitas seseorang, seperti kapasitas kejiwaan dan akal.

Untuk memahami penjelasan Rawls mengenai keadilan sebagai fairness, Swift mengilustrasikan bahwa “jika saya tidak mengetahui potongan mana dari kue yang saya akan dapat, maka saya lebih suka untuk memotongnya secara fair”. Atau sebaliknya kita dapat merumuskan bahwa kalau saya sudah mengetahui potongan mana dari kue itu yang saya akan dapat, maka saya akan memotongnya dengan cara yang menguntungkan saya. Pengetahuan mengenai apa yang menguntungkan saya dalam hal ini membuat pilihan saya menjadi bias dan didasarkan pada kepentingan dan itu berarti pilihan saya menjadi tidak fair bagi orang lain.

Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik. Dalam konteks penjelasan Kelsen ini, maka tidak ada masalah keadilan dengan otoritarianisme Orde

Baru yang membatasi kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, dan seterusnya kalau pembatasan itu memang ditentukan oleh hukum itu sendiri. Hal yang terpenting bagi Kelsen adalah bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.

Dengan memahami keadilan dalam konteks legal, Kelsen menegaskan bahwa basis dari keadilan hukum bukan pada individu melainkan pada norma-norma hukum itu sendiri. Kelsen beralasan bahwa standar keadilan pada setiap individu pada kenyataannya berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya, dan perbedaan ini sering tidak dapat didamaikan satu sama lainnya. Sesuatu adalah adil atau tidak adil hanya bagi seorang individu yang mengakui adanya norma keadilan yang sesuai, dan norma ini hanya bagi mereka yang menghendaki apa yang diharuskan oleh norma tersebut. Tidak mungkin untuk menentukan norma keadilan menurut suatu cara yang khas. Pada akhirnya ini adalah suatu pernyataan kepentingan individu yang menyatakan adil atau tidak adilnya suatu institusi sosial.⁴⁷

Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan

⁴⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2006, hal 75

Rawls dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai fairness. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah.

Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem aturan yang dialamatkan para orang-orang yang berakal untuk mengatur perilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ia tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat kita perluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu: (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menurut R Emmelink defenisi tersebut merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditentukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang,

sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut.

Rommelink menambahkan bagaimana hal di atas dirumuskan dalam tradisi AngloSaxon-biasanya disebut test yang sejumlah elemennya dapat kita temukan dalam perumusan hal yang sama dari sudut pandang sistem hukum Eropa kontinental. Mengingat kenyataan bahwa elemenelemen tersebut sudah cukup dikenal, khususnya di kalangan pakar-pakar psikiatri, sejumlah tes tersebut perlu dibahas.⁴⁸

Criterion right-wrong, yang ditetapkan dalam aturan McNaghten Yang menentukan adalah pertanyaan apakah *the party was labouring from such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; or if he did know it, the he did not know he was doing what was wrong.*

Irresistible impulse test. Pakar-pakar di Amerika menyatakan bahwa merekalah yang pertama kali menerapkan cara pengujian ini. Persoalan pokok dalam hal ini adalah: *if the defendant was free to forbear to forbear or to do the act-terkandung di dalamnya apakah ia merupakan a free agent in forming the purpose to kill.*

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan kejiwaan (akal budi). Baik cacat psikis yang merupakan penyakit yang berpengaruh terhadap kemampuan orang untuk bebas bertindak maupun cacat dalam kemampuan nalar (intelekt) sekarang ini diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap

⁴⁸ J.Rommelink, *Hukum pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 102

ketidakmampuan seseorang untuk dimintakan tanggung jawab pidana, perkembangan yang tidak sempurna baik psikis maupun fisik, ketidaksadaran diri dan keadaan mabuk. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia juga dikemukakan bahwa yang tidak bisa dipidana adalah orang yang tak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), belum berumur 16 tahun (Pasal 45), daya paksa (Pasal 48), pembelaan terpaksa (Pasal 49, ayat 1 dan 2), perintah jabatan (Pasal 51).

Prinsip konsistensi, prinsip ini mengharuskan bahwa kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa. Menurut Rawls apa yang serupa atau kriteria serupa diberikan oleh aturan-aturan hukum sendiri dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya. Namun keputusan-keputusan-keputusan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu secara signifikan membatasi keleluasaan hakim dan orang-orang lain dalam pemerintahan. Prinsip ini memaksa mereka untuk mengabsahkan perbedaan-perbedaan yang mereka buat antara orang-orang dengan merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Tuntutan konsistensi berlaku untuk tafsiran terhadap semua aturan dan untuk membenaran pada semua tingkatan.

Publisitas, prinsip ini dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada pelanggaran tanpa sebuah hukum (*nulla crimen sine lege*), dan tuntutan-tuntutan yang diimplikasinya, juga berasal dari gagasan tentang sebuah system hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum diketahui dan disebarluaskan dengan sengaja, makanya ditetapkan dengan jelas, dan bahwa undang-undang dasar bersifat umum baik dalam pernyataannya maupun maksudnya dan tidak digunakan sebagai cara untuk merugikan individu-individu tertentu yang mungkin disebutkan namanya dengan

jelas, bahwa setidaknya pelanggaran yang lebih berat diuraikan dengan teliti dan tepat, dan bahwa hukum-hukum pidana tidak boleh berlaku surut yang merugikan mereka yang terkena hukum tersebut.

Praduga tidak bersalah, prinsip ini berbunyi jika hukum adalah perintah-perintah yang ditujukan pada orang yang berakal sehat untuk membimbing mereka, pengadilan harus diperhatikan untuk menerapkan dan melaksanakan aturan-aturan ini dengan cara yang tepat. Sebuah usaha yang berhati-hati harus dilakukan untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Jadi sebuah sistem hukum harus membuat ketentuan untuk mengadakan pengadilan dan dengan pendapat secara teratur; ia harus mengandung aturan-aturan bukti yang menjamin prosedur penyelidikan yang rasional. Ketika ada variasi-variasi dari prosedur-prosedur ini, aturan hukum membutuhkan sebentar proses yang tepat: yaitu sebuah proses yang sengaja dirancang untuk menjamin kebenaran, dengan cara yang konsisten dengan tujuan lain dari sistem hukum, seperti kapan sebuah pelanggaran telah terjadi dan di bawah keadaan seperti apa. Misalnya para hakim harus bebas dan tidak memihak, dan tidak ada orang yang bisa diadili kasusnya sendiri. Pengadilan harus dilakukan dengan adil dan terbuka, tetapi tidak dirugikan oleh keriuhan publik. Prinsip keadilan alami adalah untuk memastikan agar keteraturan hukum dilaksanakan dengan teratur dan tidak memihak.

D. Pemerkosaan terhadap Anak dalam Perspektif Islam

Pemerkosaan merupakan perbuatan yang keji karena pelakunya telah melakukan jarimah zina disertai dengan pemaksaan kepada korbannya dengan kekerasan. Padahal, perzinahan dilarang agama dan juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, dampaknya sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat.⁴⁹

Dalam pandangan Islam kita mengenal istilah *zina*. Zina (ejaan tidak baku: zinah; bahasa Arab: adalah perbuatan bersenggama (persetubuhan) yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan tidak sah ini karena tidak terikat oleh hubungan pernikahan dan perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.

Islam tidak mengenal istilah pemerkosaan, tetapi mengenal zina. Dalam konsepsi pidana fikih (*al-Hudud*), pemerkosaan digolongkan tindak pidana kejahatan atas kehormatan (hak *al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tetapi pemerkosaan berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan.

Perzinahan atau zina secara bahasa berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Secara istilah bahwa zina merupakan perbuatan berhubungan kelamin antara seorang

⁴⁹ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 4.

laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁵⁰ Dalam agama Islam, pelaku perzinaan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *muhshan* dan *ghayru muhshan*. Pezina *muhshan* adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah, sedangkan pezina *ghayru muhshan* adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.

Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. Aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk perzinaan. Dalam al-Quran, dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.

Dalam syariat Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Zina adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina merupakan bagian dari perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat pada hukuman had.⁵¹

Al-Qur'an melarang kita mendekati zina (pemerksaan). Untuk mendekati kepada perbuatan tersebut, agama Islam sudah memberikan tanda larangan, apalagi melakukannya terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang merusak tatanan kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Isra': 32, Allah Menjelaskan:

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.37

⁵¹ Muhammad Machfuddin Aladib, *Terjemah Bulughul Marom*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995, hal. 624.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٦١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Dalam Qs at-Tahrim:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Apa yang disampaikan Allah dalam al-Qur'an pada kedua ayat diatas sangat jelas, agar setiap manusia yang mulia dan beriman untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan keji terhadap keluarga, karena sebagai manusia yang diberi kesempurnaan oleh Allah senantiasa harus dapat menjaga diri dan keluarganya dari kecelakaan dan marabahaya yang berujung pada neraka.

Pemerksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Anak-anak korban pemerksaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit untuk dipulihkan. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya. Tindak pidana pemerksaan terhadap anak dibawah umur, merupakan salah satu masalah

hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan dipandang masih belum seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh anak dan perempuan. Tindak pidana pemerkosaan yang menimpa para anak dan perempuan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum negara.

Perbuatan zina (pemeriksaan) dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman *had*. Hukuman *had* bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang.⁵²

Adapun kaidah fikih yang berkaitan dengan hukum zina (pemeriksaan) ini adalah “dikenakan had bagi laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang belum dewasa yang memungkinkan untuk disetubuhi”, maksudnya laki-laki dewasa dapat dikenakan *had* jika persetubuhan itu dapat disamakan dengan persetubuhan terhadap perempuan dewasa dalam hal mendatangkan kenikmatan, sebab pemenuhan syahwat laki-laki tersebut dapat terpenuhi sebagaimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa.

Hukuman bagi pelaku zina di dalam Islam ada dua macam, yaitu: 1) dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, hal ini berlaku bagi perawan atau perjaka

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 7

(orang yang belum pernah menikah)⁵³, 2) dirajam sampai mati, hal ini berlaku bagi pezina muhsan, yaitu orang yang pernah terikat pernikahan, baik masih terikat pernikahan ataupun yang sudah bercerai.⁵⁴



⁵³ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar al-Anshari al-Qurthubiy, *al-Jamai' li Ahkam al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 159

⁵⁴ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXIV, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1983, hal. 21-23

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dilihat dari Hukum Pidana Positif

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar normanorma sosial, sehingga masyarakat menentanginya.⁵⁵ Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan kejahatan sebagai *universal phenomenon*.⁵⁶

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara merupakan sebuah entiti (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara.⁵⁷ Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD

⁵⁵ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal 34

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta Semarang, 1994, hal 2

⁵⁷ Sumaryono and Sri Kusriyah, *Op.Cit*, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.⁵⁸ Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak.

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁵⁹

⁵⁸ Ari Yudistira and Widayati, *Op.Cit*, March 2021, [url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374)

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2005, hal. 3

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal ini definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Anak merupakan bagiandari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah dan sosial media beritakan kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Jika mempelajari sejarah sebenarnya jenis tindak pidana ini sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan - kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat. Walaupun mungkin tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi dipedesaan yang relative masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebritan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsenkuensi atau diperlakukan sebagai objek pemuas

kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan.⁶⁰

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian dikalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan.

Di Indonesia kasus tindak pidana perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban dari kasus perkosaan adalah anak dibawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Maraknya kasus perkosaan terhadap anak-anak sering kali disebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain tersalur melalui media cetak, televisi, internet, film layar lebar, maupun telepon seluler.

Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal

⁶⁰ Wahid Abdulah, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT Rafikah Aditama, 2001, hal 7

korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak harus di proses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.⁶¹

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) menyatakan anak yang dikatakan masih di bawah umur yaitu:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

⁶¹ Alenia 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkosaan atau pemerkosaan punya arti yang luas. Namun, definisi perkosaan dalam KUHP Pasal 285 tergolong sempit. Perkosaan menurut undang-undang adalah tindak persetubuhan berdasar ancaman atau kekerasan yang dilakukan pada perempuan yang bukan istri sah. Artinya menurut KUHP Pasal 285, pemerkosaan hanya sebatas tindakan pemaksaan penetrasi penis ke lubang vagina yang dilakukan pria kepada wanita. Di luar itu, tidak dianggap sebagai pemerkosaan.

Komnas Perempuan mengartikan pemerkosaan sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis, jari tangan, atau benda-benda lainnya ke dalam vagina, dubur (anus), atau mulut korban. Serangan dilakukan tidak hanya dengan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Perkosaan juga termasuk didahului dengan manipulasi halus, penahanan, tekanan verbal atau psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak seharusnya. Bentuk-bentuk pemerkosaan dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukan, siapa korbannya, dan tindakan spesifik apa yang terjadi dalam pemerkosaan tersebut. Beberapa jenis pemerkosaan mungkin dianggap jauh lebih parah daripada yang lain. Diteliti dari jenisnya, tindak pidana perkosaan dibagi menjadi:

- 1) Perkosaan oleh anggota keluarga

Tindak pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku dan korban sama-sama memiliki hubungan sedarah atau disebut dengan perkosaan inses. Perkosaan inses bisa terjadi dalam keluarga inti atau keluarga besar. Misalnya antara

ayah dan anak, kakak dan adik, paman/bibi dan keponakan laki-laki atau perempuan (keluarga besar), atau antar saudara sepupu.

2) Perkosaan pada anak di bawah umur (*statutory rape*)

Statutory rape adalah tindak perkosaan oleh orang dewasa pada anak yang belum genap berusia 18 tahun. Ini juga bisa termasuk hubungan seksual antar sesama anak yang masih di bawah umur. Di Indonesia, perkosaan dan/atau kekerasan seksual pada anak diatur oleh UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dalam Pasal 76D.

3) Perkosaan antar kerabat

Selama ini kita mungkin menganggap bahwa perkosaan hanya bisa terjadi antara orang asing. Misalnya saat dicegat tengah malam oleh oknum tak dikenal. Namun, tindak perkosaan sangat mungkin terjadi di antara dua orang yang sudah saling kenal. Tak peduli baru kenal sebentar atau sudah lama. Misalnya teman sepermainan, teman sekolah, tetangga, teman kantor, dan lainnya. Dua dari tiga kasus perkosaan dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh korban.

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminologi Mulyana W.

Kusuma menyebutkan berikut ini:

- 1) *Sadistic Rape* Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubunfan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atasbalat kelamin dan tubuh korban.

- 2) *Angea Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-aka merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustaso-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Dononation Rape* yakni sustu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- 4) *Seduktive Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasisituasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- 5) *Victim Precipitated Rape* yakni perkosaan yang terjadi dengan memnempatkan korban sebagai ppencetusnya.
- 6) *Exploitation Rape* yakni perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekkonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa

majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.⁶²

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar.⁶³ Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P.Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁶⁴ Sedangkan Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.⁶⁵ Jadi, Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Jadi dapat disimpulkan sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.

⁶² Abdul Wahid, *Op.Cit*, 2001, hal 46

⁶³ Pernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal 36

⁶⁴ Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hal 115

⁶⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2014, hal.67

Menurut Sudarto, hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶⁶

Dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak pada intinya harus sejalan dengan tujuan pemidanaan yakni menakuti-nakuti sipenjahat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Didalam penegakannya sanksi yang diterapkan didalam Hukum yang ada di Indonesia masih belum adanya pembaruan dan masih lemahnya peraturan yang ada. Di KUHP sendiri sudah dijelaskan mengenai pasal-pasal yang dapat dijeratkan oleh pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur didalam Pasal 287, 288, 289, 290, 291, 293 dan sanksi pidana yang dapat dikenakan oleh pelaku pemerkosaan tersebut. Di Indonesia sendiri ada namaya hukuman untuk para pelaku pemerkosaan terhadap

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2005, hal 4

anak yang pemerkosaanya dilakukan lebih dari 1 dengan hukuman tambahan yaitu kebiri dimana undang-undang ini berlaku di Indonesia didalam Perppu Kebiri atau yang bernama Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pasal yang mengatur hukuman kebiri yaitu didalam Pasal 81.

Lazimnya perbuatan pemerkosaan dapat dilakukan dengan pemaksaan yang lebih dikenal dengan pemerkosaan dan dapat dilakukan tanpa pemaksaan. Hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur perbuatan persetubuhan secara umum terhadap orang yang dewasa dan anak-anak dalam KUHP dan secara khusus jika dilakukan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1) Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lazimnya perbuatan pemerkosaan dapat dilakukan dengan pemaksaan yang lebih dikenal dengan pemerkosaan dan dapat dilakukan tanpa pemaksaan. Hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur perbuatan persetubuhan secara umum terhadap orang yang dewasa dan anak-anak dalam KUHP dan secara khusus jika dilakukan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai tindak pidana perkosaan atau *verkrachting*, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pembedanaannya terdapat dalam Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP.

1. Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun). Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana perkosaan tersebut.⁶⁷

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. “Kekerasan atau ancaman kekerasan “tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.”⁶⁸

Unsur ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur memaksa. “memaksa” berarti di luar kehendak dari

⁶⁷ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 98

⁶⁸ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal 49.

si wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu. Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah seorang wanita bersetubuh dengan dia. Kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan Pasal 285 KUHP ini. Perlu diketahui bahwa kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, masing-masing yakni: a. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP), wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 KUHP, wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP), dan wanita pada umumnya.⁶⁹

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP di atas, perkosaan tidaklah disebut perkosaan apabila tidak terbukti adanya persetujuan, padahal untuk membuktikan adanya persetujuan sangat sulit terlebih apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi (tidak virgin). Apabila dalam suatu kasus yang diduga sebagai perkosaan ternyata tidak terbukti adanya persetujuan, kasus tersebut dapat diarahkan pada tindak pidana

⁶⁹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal 103

pencabulan dimana dalam tindak pidana tersebut tidak disyaratkan adanya persetujuan.⁷⁰

2. Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

3. Pasal 287

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

4. Pasal 288

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin,

⁷⁰ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni Bandung, 1996, hal 266.

apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

2) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan isi dari Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana penjara dan pidana denda serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual dalam hal ini pada pelaku tindak pemerkosaan yaitu sebagai berikut:

Pasal 81

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa informasi menyatakan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mendapat suatu penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kodekteran Indonesia (Kodeki). Meskipun demikian, dengan hukuman atau sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP Menurut Maidin Gultom, perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang

menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁷¹

Merujuk ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) di atas dapat diambil beberapa syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai persetujuan terhadap anak yaitu:

- a) Adanya persetujuan. Persetujuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu harus benar-benar terjadi berupa penetrasi penis ke dalam vagina yang umum dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau untuk memperoleh anak. Jika tidak sampai terjadi penetrasi penis ke dalam vagina (misalnya hanya sebatas perbuatan berupa meraba, mencium atau memeluk) maka perbuatan itu menjadi ruang lingkup perbuatan cabul yang secara khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b) Harus dilakukan terhadap anak. Persetujuan itu harus dilakukan terhadap seorang anak yaitu seorang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Anak yang dimaksud disini dapat berarti anak laki-laki maupun anak jenis kelamin perempuan. Pelaku disini dapat saja masih berusia yang tergolong anak dan juga pelaku usia dewasa. Jika berpatokan kepada pendapat bahwa laki-laki tidak mungkin berhasil melakukan penetrasi dalam keadaan di bawah

⁷¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2014, hal 35

ancaman kekerasan karena akan mengganggu psikologisnya maka anak sebagai korban disini tidaklah mungkin seorang laki-laki sehingga istilah "anak" dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak otomatis haruslah dianggap sebagai anak jenis kelamin perempuan karena itu pelakunya haruslah laki-laki, tetapi jika memperhatikan bunyi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, kemungkinan anak laki-laki dapat sebagai korban persetubuhan karena dilakukan dengan upaya-upaya berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan yang semua upaya itu masih dimungkinkan dapat merangsang birahi seorang anak laki-laki untuk melakukan penetrasi sehingga pelaku persetubuhan (sebagai korban) disini dapat berjenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan.

- c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk. Terjadinya persetubuhan terhadap anak itu haruslah dimotivasi oleh perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak. Penjelasan tentang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disini sama dengan penjelasan sebelumnya pada Pasal 285 KUHP.⁷²

⁷² Rafika Anugerah Hasibuan, *Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010)*, FH USU, 2017, hal 65

Untuk melindungi anak-anak dari pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA dan sekarang menjadi UU No 17 Tahun 2016, dengan memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara menjadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh tahun), pelaku dipidana mati, seumur hidup, dapat dikenakan dengan ketentuan: jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Juga memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Melihat data di atas, bisa disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) sangat meningkat, sehingga pemerintah memberikan terobosan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat, bahkan Undang-Undang khusus perlindungan anak terjadi dua kali perubahan dengan dikeluarkannya PERPPU No. 1 tahun 2016 Pasal 81.

B. Bentuk Analisa Pertimbangan Hakim terhadap Putusan yang Diberikan Pada Perkara No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm

Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara profesional.⁷³ Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.⁷⁴ Seperti yang ditegaskan oleh para filsuf yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi dalam tahap keputusan, ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.⁷⁵

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua kategori, yakni:

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (edisi revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2014, hal 24

⁷⁴ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media, 2010, hal 27.

⁷⁵ Arbijoto, *Op.Cit*, hal 52

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

2) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- a. Kesalahan terdakwa;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin membuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim. Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis,

filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.⁷⁶

Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemerkosaan anak dibawah umur pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Fakta Hukum Perkara Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm

Terdakwa PARSONO alias REWOS yang berusia 51 Tahun pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di warung kosong Wisata Bale Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam daerah Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap

⁷⁶ Lamintang Dan The Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal 407

saksi JTA yang saat itu masih berumur 15 (Lima Belas) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 saksi JTA bersama keluarga yaitu DW (ayah saksi JTA), W (Ibu saksi JTA), dan HWA (Kakak Kandung saksi JTA) berangkat dari rumah yang beralamt di Kabupaten Bandung hendak takziah menuju Kabupaten Purbalingga. Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB mampir ke rumah saudara di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk silaturahmi. Kemudian pada pukul 17.00 WIB saksi JTA dibawa oleh sdri Dariyem menuju rumah orang tuanya yaitu sdri Marikin.
- Bahwa pada saat sdri Dariyem dan saksi JTA sampai di rumah sdri Marikin, sudah ada Terdakwa PARSONO alias REWOS bersama temannya untuk bertemu suami sdri Dariyem. Kemudian saksi JTA meminta membeli cokelat kepada sdri Dariyem. Namun sdri Dariyem berkata pada saksi JTA “nanti mas nuha (anak sdri Dariyem) yang belikan. Kemudian sdri Dariyem menyuruh anaknya untuk membelikan. Karena cuaca sedang gerimis, anak sdri Dariyem menundanya sambil menunggu gerimis reda. Namun Terdakwa PARSONO alias REWOS menawarkan diri untuk membelikan dengan berkata “udah saya aja yang beliin” sembari mengajak saksi JTA membeli jajan sambil jalan-jalan dengan kata-kata “ayo jalan-jalan”.

Karena ajakan terdakwa, saksi JTA yang masih berusia 15 tahun dan mempunyai kebutuhan khusus mau untuk diajak jalan-jalan oleh terdakwa, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih nopol B-5159-SBO terdakwa membonceng saksi JTA untuk diajak jalan-jalan oleh Terdakwa. Setelah membeli jajan terdakwa membawa saksi JTA ke wisata Watu Bale Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

- Sesampainya di warung kosong di wisata Watu Bale tersebut, Terdakwa menyuruh saksi JTA untuk turun dari Sepeda Motor sambil berkata “aku pengen kawin” sambil mendorong bahu kanan saksi JTA hingga jatuh terlentang di tanah, kemudian Terdakwa meraba payudara dan melepas pengait BH saksi JTA kemudian Terdakwa mengangkat kaos yang dikenakan oleh saksi JTA setelah itu terdakwa meremas kedua payudara dan mengulum putingnya kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi JTA hingga lepas selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi JTA setelah itu terdakwa menjilati alat kelamin saksi JTA, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi JTA kurang lebih 5 menit hingga terdakwa merasakan

kenikmatan dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi JTA.

- Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 12.00 WIB saksi JTA bersama dengan keluarga DW (ayah saksi JTA), W (Ibu saksi JTA), dan HWA (Kakak Kandung saksi JTA) pulang kerumah di Kabupaten Bandung. Dalam perjalanan pulang ke Bandung, saksi JTA mengeluh sakit pada perutnya dan W (Ibu saksi JTA), dan HWA (Kakak Kandung saksi JTA) masih mengira kalau saksi JTA akan menstruasi. Sesampainya dirumah, saksi JTA mash mengeluh sakit pada perutnya selama 4 hari kemudian, selain mengeluh pada perutnya, saksi JTA mengeluh sakit pada payudaranya kepada HWA (Kakak Kandung saksi JTA) kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira Pukul 19.00 WIB W (Ibu saksi JTA) memperlihatkan payudara saksi JTA yang terdapat merah-merah seperti bekas cupangan laki-laki, karena curiga W (Ibu saksi JTA) menanyakan hal tersebut kepada saksi JTA, kemudian saksi JTA menceritakan yang telah dialaminya kepada W (Ibu saksi JTA). Setelah mengetahui kejadian tersebut, W (Ibu saksi JTA) tidak terima apa yang telah menimpa anaknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen, dimana saksi JTA kemudian diperiksa pada tanggal 22 April 2021 dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* nomor:

441.6/031/IV/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Deyna Primavita Pahlevi, Sp.OG, dokter RSUD dr.Soedirman Kebumen dengan kesimpulan sebagai berikut: vulva uretra, tampak leukorhea di vulva dan uretra, hymen kesan tidak intak (utuh) diarah pukul 3, 7, dan 11 luka sampai dasar, kesan luka baru.⁷⁷

2. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara tersebut, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mana unsur-unsurnya sebagai bahan pertimbangan hakim yaitu:

1) Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam

⁷⁷ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm

perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama PARSONO alias REWOS yang identitasnya seperti tersebut diatas, cocok dengan yang disebutkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa PARSONO alias REWOS, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*.⁷⁸

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2) Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

⁷⁸ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm

Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Terdakwa telah diamankan oleh Polisi Polres Kebumen pada hari Jumat Tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB di warung TPI termasuk Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen karena telah melakukan persetubuhan terhadap saksi JTA sebanyak 1 kali pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di warung kosong di wisata Watu Bale Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Menimbang, bahwa saksi JTA disetubuhi oleh Terdakwa PARSONO alias REWOS dengan cara saksi dibawa ke sebuah warung kosong, sesampainya disitu, saksi disuruh turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa PARSONO alias REWOS berkata “Aku Pengen Kawin”, namun saksi JTA hanya diam saja, setelah itu pundak kanan saksi JTA didorong hingga jatuh terlentang di tanah.

Bahwa kemudian Terdakwa meraba payudara dan melepas pengait BH saksi JTA kemudian Terdakwa mengangkat kaos yang dikenakan oleh saksi JTA setelah itu terdakwa meremas kedua payudara dan mengulum putingnya kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi JTA hingga lepas selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi JTA setelah itu terdakwa menjilati alat kelamin saksi JTA, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi JTA kurang lebih 5 menit hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi JTA.⁷⁹

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi JTA dengan cara Terdakwa mendorong pundak kanan saksi JTA hingga jatuh terlentang di tanah. Dari rangkaian peristiwa sebagaimana terurai diatas ketika Terdakwa menyetubuhi saksi JTAn hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa demikian halnya ketika Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi JTA dengan cara mendorong pundak kanan saksi JTA hingga jatuh dan terbaring di tanah, hal tersebut menunjukkan

⁷⁹ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm

adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa agar dapat dengan mudah melakukan perbuatannya. Bahwa saksi JTA pada saat kejadian berusia 15 Tahun maka saksi JTA masih tergolong sebagai usia anak.

Bahwa dari rangkaian pertimbangan maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3. Amar Putusan

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya mengadili PARSONO Alias RAWOS Bin SABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 Tahun dan pidana

denda sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika dipidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.⁸⁰

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana telah di uraikan di atas, yang mana terdakwa PARSONO Alias RAWOS didakwa telah melaukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu JTA. Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat dan suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun urai dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan. Pertanggungjawaban pada perkara ini yakni diterapkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Adapun ketentuan pada Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun

⁸⁰ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm

2016 tentang perubahan kedua Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kemudian yang dimaksud pada pasal 76D yaitu berbunyi:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Unsur dari pasal ini juga bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan-perbuatan yang lain telah dianggap memenuhi rumusan dari unsur tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa yang meraba dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menghisapnya, kemudian terdakwa mencium kemaluan korban dan memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan jari-jari tangannya kedalam kemaluan korban dan terjadi persetujuan dengan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban yang sudah masuk dalam unsur persetujuan.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm maka penulis melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARSONO alias REWOS. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan

menyatakan bahwa dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata.⁸¹

Hal-hal yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim ada beberapa yang menjadi pertimbangan, yang mana dalam putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Kesalahan dibagi menjadi dua bagian yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam kasus ini, sudah jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan sadar, oleh sebab itu terpenuhilah unsur kesalahannya.⁸²

Mahkamah Agung dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga “dengan sengaja” atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Hendrywanto Mesak K. Pello, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, Pada Tanggal 30 Mei 2022

⁸² Hasil Wawancara Dengan Hendrywanto Mesak K. Pello, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, Pada Tanggal 30 Mei 2022

kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.⁸³

Dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudan dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan diakukannya perbuatan tersebut. Sedangkan dalam Teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur *opzet* (kehendak) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*).

Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan motif sebenarnya dari terdakwa pada perkara Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kbm. Karena dalam

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Hendrywanto Mesak K. Pello, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, Pada Tanggal 30 Mei 2022

kesaksiannya terdakwa tidak hanya sekedar melakukan pelecehan seksual kepada anak dibawah umur melainkan menyetubuhi juga yang artinya terjadi penetrasi alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Korban sebagai anak dibawah umur. Hakim mempertimbangkan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena dengan mengetahui cara yang dilakukan terdakwa tersebut, hakim dapat mengetahui apa saja yang terjadi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, bahwa hakim lebih menitik beratkan kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena yang menjadi korban dari perbuatan keji terdakwa tersebut adalah anak yang masih dibawah umur dan ditambah memiliki keterbutuhan khusus.⁸⁴

Pertimbangan hukum Hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 13 tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 10 tahun penjara.⁸⁵ Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan tetapi saksi pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman dalam pasal yang didakwakan sebab

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Hendrywanto Mesak K. Pello, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, Pada Tanggal 30 Mei 2022

⁸⁵ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm

hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* korban dari RSUD dr. Soedirman Kebumen yang menyatakan bahwa korban mengalami luka lecet pada liang senggama, adanya luka sobek pada selaput dara, kemerahan pada serambi kemaluan, serta gangguan psikis saat menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya. Kemudian yang harus digarisbawahi kembali, perbuatan terdakwa dilancarkan terhadap anak di bawah umur dan memiliki keterbutuhan khusus.

Dipandang dari segi dampak negatif, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit secara fisik maupun psikis. Hal ini tentu membawa konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarga korban, suatu harga mati yang tidak dapat dibayar dengan hukuman minimal tersebut, bahkan uangpun tidak dapat menggantinya dan tidak akan terbayarkan sampai mati. Dampak psikologis dan kejiwaan yang membawa trauma sepanjang hidup korban tidak terkirakan entah kapan akan berakhir. Sebab setiap kali melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut akan terulang kembali, belum lagi rasa malu yang harus keluarga korban hadapi dalam lingkungannya.

C. Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kedepan sebagai Wujud Rekonstruksi Hukum dan Nilai Demi Tercapai Rasa Keadilan bagi Korban Anak

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.⁸⁶ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁷

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai

⁸⁶ Shidarta (ed), *Op.Cit*, 2012, hal 214

⁸⁷ H. A. Rusman, *Op.Cit*, 2017, hal 19

objek kekuasaan laki-laki.⁸⁸ Pandangan pembela hak hak perempuan itu mensyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Perempuan tidak sebatas sebagai objek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki.

Pandangan seperti itu barangkali merujuk pada berbagai fenomena yang menunjukkan kalau kejahatan kekerasan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat ini lebih banyak kaum laki-laki yang melakukannya, dan jarang sekali ditemukan suatu kasus yang menempatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan kaum terhadap laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang adigang dan congkak menunjukkan kekuatan fisiknya. Windhu mengomentari pula, bahwa kekerasan (terhadap perempuan) adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan juga sering dikaitkan dengan tindakan perkosaan, yakni suatu tindakan menundukkan dengan paksaan dan kekerasan. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain

⁸⁸ Dadang S. Anshari (et.al.), *Membincangkan Feminisme*, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hal. 74.

kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".⁸⁹

Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 1-2

cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.

Korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya.

Dalam mengantisipasi tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen-instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan pelaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja melawan hukum dapat diberikan penderitaan berupa hukuman.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan anak, sesuai aturan yang berlaku adalah maksimal 15-20 tahun penjara. Pelaku kejahatan pemerkosaan anak kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis.

Hukuman yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan pasal-pasal, dan saksi-saksi yang ada.⁹⁰ Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan

⁹⁰ Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985, hal 33

intelektual dan integritas moral yang tinggi.⁹¹ Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan anak dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana setimpal. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Secara kajian yuridis, pada dasarnya hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- 3) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- 5) Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak

⁹¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, 2012, hal 21

diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);

- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- 11) Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi

maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan; e. Ketidakadilan; dan F. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan social; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);

16) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);

17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

18) Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Seharusnya berlaku syarat hukuman minimum dan ganjaran pidana penjara maksimum seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan anak. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan anak dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini.⁹² Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma centre, setidaknya di tingkat kabupaten, yang bisa memberi pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan. Trauma psikis akan menorehkan luka batin seumur hidup.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan

⁹² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal 51

prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan anak. Selanjutnya Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban kejahatan.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjadi dasar pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu alasan pemberlakuan Perppu adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu alasan pemberlakuan Perppu adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹³

Perppu mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada dua pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 yang semula hanya terdiri dari 3 ayat bertambah menjadi 9 ayat, sementara Pasal 82 yang semula hanya memiliki 2 ayat mengalami penambahan menjadi 8 ayat. Selain itu Perppu juga menambahkan dua pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A. Pasal 81A terdiri dari 4 ayat, sementara Pasal 82A memiliki 3 ayat.

Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilakukan melalui pemberlakuan Perppu dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancam kepada pelaku berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan

⁹³ Gede Nyoman Gigih Anggara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, Kertha Wicara, Vol. 07 No.05, 2018, hal 255

ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Perppu, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa: (1) korban lebih dari satu orang; (2) korban mengalami luka berat; (3) korban mengalami gangguan jiwa; (4) korban menderita penyakit menular; (5) terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban; dan/atau (6) korban meninggal dunia.

Pidana mati yang diancamkan kepada pelaku di dalam Perppu sangat mungkin untuk diterapkan, mengingat syarat-syarat penerapan yang diatur dalam Perppu sangat mungkin terpenuhi. Untuk itu kita masih harus menunggu untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang akan dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, sebagai implikasi pemberlakuan Perppu. Mengingat sudah banyak pihak (masyarakat) yang menginginkan agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak dijatuhi pidana mati.

Melalui penjelasan umum Perppu, Pemerintah menjelaskan alasan-alasan perlunya merubah kembali Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah beralasan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi

pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Ancaman sanksi pidana mati, bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, baru diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Perppu kembali merubah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014.

Memperhatikan redaksional Pasal 81, dapat dipahami bahwa pidana mati bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D Undang- Undang Perlindungan Anak, secara alternatif diancamkan dengan penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh), dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (5).

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban; dan/atau korban meninggal dunia.

Redaksional Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Kumulatif dalam arti keharusan adanya enam syarat tersebut dalam satu diri pelaku, karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana, jika satu syarat sudah terpenuhi maka pidana mati sudah dapat dijatuhkan kepada pelaku. Rumusan Pasal 81 ayat (5) akan menjadi lebih tegas jika hanya menggunakan frasa “dan” jika menunjuk sebagai syarat kumulatif, dan hanya menggunakan frasa “atau” jika menunjuk sebagai syarat alternatif. Penggunaan frasa “dan” maupun frasa “atau” lebih memiliki ketegasan makna dibandingkan menggunakan frasa “dan/atau” yang menunjukkan makna kumulatif alternatif.

Tingginya korban kekerasan seksual terhadap anak, apabila dibiarkan dapat mengakibatkan *lost generation* di masa yang akan datang.⁹⁴ Selain anak, perempuan pun mengalami fenomena yang tak jauh berbeda. Sukarnya memberi perlindungan kepada anak-anak dan perempuan adalah karena mereka secara struktural mereka berada di posisi yang dilemahkan dan karenanya membutuhkan perlindungan dari negara dalam bentuk jaminan hukum.

Selain 2 pasal yang diubah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga menambah satu Pasal 81A dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok; pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan; pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi; ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Materi muatan yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016: Pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun (Pasal 81 ayat (5)). Saat ini dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

⁹⁴ T. Prisbery, *Unjustified Punishment: Juvenile Consensual Sex Offenders and The Sex Offenders Registry*, BYU PreLaw Review. Vol.26, 2012, hal 107

adalah pidana penjara selama 15 tahun. Selain penambahan masa tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati.

Secara sosiologis, pidana mati dapat menimbulkan efek jera atau dapat mengurangi timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh hakikat sanksi, kepastian dan persepsi terhadap sanksi, maupun kecepatan-kecepatan penindakan atau penerapan sanksi. Sanksi dapat bersifat positif dan negatif.⁹⁵ Saksi berwujud imbalan dan negatif berwujud hukuman. Penjatuhan pidana mati juga didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat.

Ada 3 alasan kenapa Perppu tersebut sangat diperlukan. Yang pertama, adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Ini butuh penjeraan sebagai upaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ringan. Karena maksimal hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak, yang terakhir kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kepastian hukum, karena itu maka perlulah Perppu tersebut dan diimplementasikan oleh perangkat hakim secara nyata untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan bagi korban anak yang tidak bisa

⁹⁵ Friedrich Lösel dan Martin Schmucker, *The Effectiveness of Treatment for Sexual Offenders: A Comprehensive Metaanalysis*, Journal of Experimental Criminology, Vol 1, 2005, hal. 117

diukur secara apapun untuk mengganti, membenahi, membalaskan apa yang sudah diderita oleh anak dibawah umur yang menjadi korban pemerkosaan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹⁶

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, hal 158

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan isi dari Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana penjara dan pidana denda serta ditambahkan pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual dalam hal ini pada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak contoh perubahannya adalah Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman atau sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

2. Hakim tidak mempertimbangkan motif sebenarnya dari terdakwa pada perkara Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kbm. Karena dalam kesaksiannya terdakwa tidak hanya sekedar melakukan pelecehan seksual kepada anak dibawah umur melainkan menyetubuhi juga yang artinya terjadi penetrasi alat kelamin. Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Korban sebagai anak dibawah umur. Hakim mempertimbangkan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena dengan mengetahui cara yang dilakukan terdakwa tersebut, hakim dapat mengetahui apa saja yang terjadi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, bahwa hakim lebih menitik beratkan kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena yang menjadi korban dari perbuatan keji terdakwa tersebut adalah anak yang masih dibawah umur dan ditambah memiliki keterbutuhan khusus. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan tetapi saksi pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman dalam pasal yang didakwakan

sebab hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* korban dari RSUD dr.Soedirman Kebumen yang menyatakan bahwa korban mengalami luka lecet pada liang senggama, adanya luka sobek pada selaput dara, kemerahan pada serambi kemaluan, serta gangguan psikis saat menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya. Kemudian yang harus digarisbawahi kembali, perbuatan terdakwa dilancarkan terhadap anak di bawah umur dan memiliki keterbutuhan khusus.

3. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan anak. Selanjutnya Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban kejahatan. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilakukan melalui pemberlakuan Perppu dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak,

memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancam kepada pelaku berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

B. Saran

1. Seharusnya dengan dilakukannya revisi atau perubahan undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur di Indonesia. Mengingat perubahan yang terjadi dalam undang-undang lebih memperberat sanksi (hukuman) bagi pelaku. Sanksi hukuman kebiri harus bisa ditujukan kepada pelaku-pelaku kejahatan sesksual terhadap anak dan diharapkan agar bisa dijalankan untuk membuat efek jera bagi para pelaku. Tapi sejauh ini, penulis belum bisa melihat sanksi kebiri berjalan dengan baik.
2. Dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat meberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam beberapa putusan

yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya.

3. Efektivitas perppu dalam mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas (paling tidak mengurangi) tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sangat tergantung pada unsur-unsur lainnya dari penegakan hukum. Semakin baik hubungan sinergi antara faktor penegakan hukum, maka sangat mungkin misi yang diemban perppu dapat diwujudkan. Tetapi jika hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum kurang terjalin dengan baik, maka pencapaian misi yang diemban perppu akan mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan efektivitas penegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perppu sangat tergantung pada faktor penegakan hukum lainnya, yaitu profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, *Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke1, 2001
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar al-Anshari al-Qurthubiy, *al-Jamai' li Ahkam al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media, 2010
- A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- A. Swift, *Political Philosophy: A Beginners' Guide for Students and Political*, Cambridge: Polity Press, 2001
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta Semarang, 1994
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dadang S. Anshari (et.al.), *Membincangkan Feminisme*, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke2, 2014
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, 2012
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2006
- Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973
- J. Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- J.Rommelink, *Hukum pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru, Rajawali Press, Jakarta, 1992
- Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Lamintang Dan The Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni Bandung, 1996
- Muhammad Machfuddin Aladib, *Terjemah Bulughul Marom*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Pernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rudy T Erwin, J T Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan ke1, 1980
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (edisi revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2014

- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan Ke-6, 2015
- Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXIV, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1983
- Wahid Abdulah, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT Rafikah Aditama, 2001
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal dan Dokumen

- Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>
- Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

- Friedrich Lösel dan Martin Schmucker, *The Effectiveness of Treatment for Sexual Offenders: A Comprehensive Metaanalysis*, Journal of Experimental Criminology, Vol 1, 2005
- Gede Nyoman Gigih Anggara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, Kertha Wicara, Vol. 07 No.05, 2018
- Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm
- Rafika Anugerah Hasibuan, *Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010)*, FH USU, 2017
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>
- T. Prisbery, *Unjustified Punishment: Juvenile Consensual Sex Offenders and The Sex Offenders Registry*, BYU Prelaw Review. Vol.26, 2012

